



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
Tahun 2005 Nomor 1 Seri A No. Seri 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000) Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2005;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
Dan
BUPATI BALANGAN**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 111.123.368.231,-
2. Belanja	Rp. 122.477.989.902,-
Surplus/ (Defisit)	Rp. (11.354.621.671,-)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 11.554.621.671,-
b. Pengeluaran	Rp. 200.000.000,-
	Rp. 11.354.621.671,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. Lampiran II | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan. |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Balangan menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Disahkan di Paringin
Pada tanggal 03 Pebruari 2005

Pj. BUPATI BALANGAN

Ir. SEFEK EFFENDIE, ME

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 03 Pebruari 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

Drs. H. SYARIFULLAH, MPA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A NO. SERI 1**